

**PRINSIP WADIAH DALAM PRODUK TABUNGANKU IB DI
PT. BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Salah satu syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)



Oleh :

RIKA MARNIS
NIM : 10725000106

**PROGRAM STRATA SATU (S1)
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Prinsip Wadiah Dalam Produk TabunganKu IB di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru**. Penelitian ini bersifat lapangan (*Field Research*) di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan, giro, tabungan, deposito, tempat peminjaman bagi masyarakat dan tempat penukaran uang. Keberadaannya dalam berbagai aspek usaha masyarakat telah memberikan pertanda bahwa prinsip-prinsip Islam applicable dalam dunia bisnis moderen. Namun demikian, implementasi perbankan syariah terkadang masih mengalami kendala, baik dari lembaga itu sendiri maupun dari pemerintah masyarakat, untuk itu diperlukan kesungguhan untuk memperbaiki kekurangan yang ada menuju sistem perbankan syariah yang rahmatan lil alamin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penerapan pinsip dana al-Wadiah dalam produk TabunganKu IB di PT. BNI Syariah Cabang pekanbaru, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan sumber dana al-Wadiah di BNI Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip dana al-Wadiah pada produk TabunganKu IB di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru, Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap pengelolaan sumber dana al-Wadiah di BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

Populasi dalam penelitian ini adalah 27 orang karyawan bagian Unit Operasional Syariah pada PT. BNI Syariah cabang pekanbaru dan jumlah nasabah yang menabung ditabungan al-Wadiah adalah 4905 nasabah. Sedangkan sebagai sampelnya penulis mengambil 25% dari jumlah total populasi, yaitu sebanyak 7 orang karyawan dengan menggunakan metode deduktif ,induktif dan deskriptif. Pengumpulan data penulis menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen yang diambil dari lokasi, ditambah dengan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskritif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip dana al-wadiah dalam produk TabunganKu IB di PT. BNI syariah pekanbaru, yaitu diawal akad tidak menjanjikan adanya bonus, pemberian bonus terhadap wadiah merupakan kebijakan dari Bank dan Bank pun berhak untuk tidak memberikan bonus. Dalam Islam bank kita sangat dianjurkan untuk menabung berusaha dan bekerja, karena Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita sendiri yang berusaha merubahnya. Walaupun di Bank PT. BNI Syariah tidak menggunakan bunga tetapi di PT. BNI Syariah juga banyak nasabah yang menabung ditabungan al-Wadiah.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kita serahkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan panutan bagi sekalian manusia. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi pada fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau. Atas izin Allah penulis telah berhasil menyusun karya ilmiah ini dengan judul : “ Kebijakan PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru Terhadap Sumber Dana Al-Wadiah “.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya telah banyak melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu.

1. Teristimewa untuk Ayahanda yang tercinta Amis Safri dan Ibunda Niswati yang telah melahirkan membesarkan mendidik Ananda selama ini sehingga sampai pada perguruan tinggi di UIN Suska Riau.
2. Rektor Prof. Dr. H. M. Nazir Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Dekan Dr. H Akbarizan,MA.Mpd Fakultas Syariah Dan Ilmu hukum serta seluruh civitas akademik yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Mawardi S.Ag,MSi yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen yang telah memberikan ilmunya tanpa kenal lelah. Semoga segala jasa-jasanya dibalas oleh Allah SWT.
6. Kepada seluruh karyawan perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan.
7. Kepada pimpinan bPT. BNI Syariah Cabang pekanbaru yang telah membantu penulis mengumpulkan data.
8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang turut memberikan motivasi arahan dan meyakinkan penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Kepada Abang Ahendri D3, Adek Yoyo ariyo, Maria Ulfa, dan seluruh keluarga besar yang mendo'a kan penulis selama ini.
10. Kepada teman-teman, Dewi puji setia wati, Radia juliasti, Fika elawulandari,Suhartini, Fitriani, dll.

Selain itu, sebagai manusia yang dha'if dan serba kekurangan, penulis menyadari sepenuhnya penulisan skripsi ini masih jauh dari satu kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu

penulis nantikan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Yang Kuasa selalu memohon semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amin.

Wassalam

Pekanbaru, 7 Oktober 2011

RIKA MARNISS

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B.Batasan Masalah.....	5
C.Perumusan Masalah.....	5
D.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
E.Metode Penelitian	6
F.Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM PT.BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU	
A.Sejarah Singkat PT.BNI Syariah.....	10
B.Visi dan Misi BNI Syariah	12
C.Produk Dana	14
D.Produk Pembiayaan.....	21
E.Jasa dan Layanan	25
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG AL-WADIAH	
A.Pengertian al-Wadiah	30
B.Jenis-jenis al-Wadiah	31
C.Rukun al-Wadiah.....	37
D.Landasan Hukum	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Prinsip al-Wadiah Pada Produk TabunganKu di PT.BNI Syariah Cabang Pekanbaru	45
B.Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerepan Produk Dana al-Wadiah di PT.BNI Syariah	54

BAB V PENUTUP

A.Kesimpulan	60
B.Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima Simpanan, Giro, Tabungan dan Deposito. Kemudian Bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal untuk menukar uang, atau menerima segala bentuk pembayaran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan sebagainya.¹

Sistem keuangan atau yang lebih khusus lagi adalah aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem perbankan di negara-negara sedang berkembang telah menjadi instrumen penting dalam melancarkan kegiatan pembangunan. Keberadaannya dalam berbagai aspek usaha masyarakat luas telah memberikan pertanda bahwa prinsip-prinsip Islam sangat applicable dalam dunia bisnis modern. Namun demikian, implementasi perbankan syari'ah terkadang masih mengalami kendala, baik dari lembaga itu sendiri, maupun dari pemerintah masyarakat. Untuk itu diperlukan kesungguhan dari berbagai pihak untuk memperbaiki kekurangan yang ada menuju sistem perbankan syari'ah yang rahmatan lil alamin Secara umum, setiap bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional, yaitu:

¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi ke enam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) h.23

- a. Prinsip simpanan giro, merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al wadiah, yang diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan, bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito.
- b. Prinsip bagi hasil, meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola dana (mudarib). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar untuk produksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan.
- c. Prinsip jual-beli dan mark-up, merupakan pembiayaan bank yang diperhitungkan secara lump-sum dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
- d. Prinsip sewa, terdiri dari dua macam, yaitu sewa murni (*operating lease/ijaroh*) dan sewa beli (*financial lease/bai' al ta'jir*).
- e. Prinsip jasa (*fee*), meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan bank, seperti kliring, inkaso, transfer dan sebagainya.

TabunganKu iB dikelola berdasarkan akad *Al-wadi'ah* yang bersifat titipan.

Apabila keadaan keuangan bank memungkinkan, maka bank akan memberikan

bonus yang besarnya tidak diperjanjikan diawal akad pembukaan TabunganKu iB di BNI syariah.²

Sumber dana Bank Syariah dapat diperoleh dari empat sumber, yaitu modal, titipan, investasi.

Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak menyimpang dengan syariat Islam, sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi secara dimuka/advance, tetapi betul-betul merupakan kebijakan bank.³

Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat TabunganKu yang berdasarkan akad *Wadiah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003) hal 57.

³ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori Praktik*, 2004. hal 85.

Dalam bentuk praktek dilapangan penomena penerapan produk tabunganKu yang terjadi di bank BNI Syariah cabang pekanbaru berkeinginan untuk memberikan bonus *wadiah*, tetapi tidak dijanjikan diawal akad. Sebagian nasabah ada merasa keberatan dengan kebijakan ini karena tidak dijanjikan diawal akad. Dalam hal ini nasabah beranggapan bahwa dalam kebijakan bank tidak saling transfaran atau tidak saling terbuka terhadap nasabah.

Dalam bentuk praktik di lapangan, di samping menyediakan modal yang dibutuhkan masyarakat kecil untuk membeli barang-barang *modal* (alat kerja), operasional dan faktor lain yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bisnis kecil. Bank syari'ah idealnya juga harus memberikan pendampingan manajerial, seperti aspek pemasaran keuangan dan produksi bahkan sampai mem-fasilitasi jaringan pemasaran (tata niaga) yang lebih efisien yang menguntungkan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, bank syari'ah menjadi partner usaha dalam lingkup yang lebih luas dan terintegrasi.

Konsep ideal perbankan yang sesuai dengan syari'ah Islam seperti yang diuraikan di atas pada praktiknya belum diselenggarakan secara ideal pula oleh bank-bank Islam di Indonesia.⁴

Berangkat dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat topik: **Prinsip Wadiah Dalam Produk TabunganKu IB di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru**

⁴ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, hlm. 15.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang ditentukan maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan Prinsip Al-wadiah Dalam Produk Tabunganku IB di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat perumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penerapan Prinsip Wadiah pada produk Tabunganku IB di PT.BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru?
- b. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan produk Al-wadiah di BNI Syariah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk Mengetahui Prinsip Wadiah pada produk Tabunganku IB di PT.BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan produk Al-wadiah di BNI syariah Cabang Pekanbaru
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai bahan kajian untuk memperluas cakrawala dan ilmu pengetahuan bagi penulis.

- b. Dapat dijadikan pedoman dan bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi generasi selanjutnya.⁵
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program S1 pada Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT.BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru yang beralamatkan di JL. Sudirman No. 48 Pekanbaru, No Telepon 0761-852630.

Alasan penulis meneliti ini dengan diberikannya bonus kepada nasabah, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian tentang kebijakan yang diterapkan oleh PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru terhadap sumber dana Al-Wadiah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah Pimpinan dan Karyawan PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian dalam pesumber dana Al-Wadiah. Sedangkan objek penelitiannya adalah PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru .

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta. 1997) h. 112

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi adalah 27 orang karyawan bagian Unit Operasional Syariah pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Pekanbaru. Jumlah nasabahnya sebanyak 4905, penulis mengambil Sampelnya 25% dari jumlah total populasi, yaitu sebanyak 7 orang karyawan.

4. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

- a. Sumber data Primer yaitu data yang di peroleh langsung dari wawancara dengan Pimpinan dan Karyawan PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru.
- b. Sumber data Sekunder yaitu data yang diambil dari beberapa buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang di teliti.⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat yang terjadi, yang dipergunakan sebagai data pejelasan terhadap hasil wawancara dan studi dokumen.

⁶ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 160.

- b. Wawancara adalah penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak bank dan responden secara langsung maupun tidak langsung mengenai masalah data yang penulis perlukan dalam penelitian.
- c. Studi Dokumen yaitu mengumpulkan data-data dan dokumen-dokumen dari PT. BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif/kualitatif yaitu: setelah semua data dikumpulkan maka peneliti menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Deduktif yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggunakan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu mengemukakan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** : Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.
- BAB II** : Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum perusahaan, tentang sejarah singkat berdirinya PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Pekanbaru, tugas dan struktur organisasi Bank BNI.
- BAB III** : Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di teliti.
- BAB IV** : Dalam bab ini akan di uraikan mengenai penerapan prinsip Al-wadiah pada Tabunganku IB pada PT. BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru. Serta Tinjaun Ekonomi Islam terhadap pengelolaan sumber dana Al-wadiah pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru.
- BAB V** : Kesimpulan dan saran

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN PT. BNI SYARI'AH

CABANG PEKANBARU

A. Sejarah Singkat BNI Syari'ah

Untuk mewujudkan visinya menjadi *universal banking*, BNI menjadi salah satu pelopor dalam mengembangkan Bank Syari'ah di Indonesia. Sesuai dengan UU No.10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan Syari'ah, BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip Syari'ah dengan konsep jual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan Syari'ah sekaligus.¹

Diawali dengan pembentukan Tim Bank Syari'ah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya Unit Usaha Syari'ah BNI. Setelah itu BNI menerapkan strategi pembangunan jaringan cabang Syari'ah sebagai berikut :

1. Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI membuka 5 kantor cabang syari'ah sekaligus di kota-kota potensial, yakni : Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin.
2. Tahun 2001 BNI kembali membuka 5 kantor cabang syrai'ah yang difokuskan di kota-kota besar di Indonesia, yakni : Jakarta, (dua cabang), Bandung, Makasar, dan Padang.

¹ Dokumen BNI Syari'ah Pekanbaru.

3. Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah, Tahun 2002 lalu BNI membuka dua kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang.
4. Diawal tahun 2003, dengan pertimbangan *loud* bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BNI melakukan relokasi kantor cabang syariah di Jepara, BNI membuka Kantor Cabang Pembantu Syariah Jepara.
5. Pada bulan Agustus dan September 2004, BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah Prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini diperuntukkan untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman.
6. Pada bulan Juni dan Juli 2005, BNI Syariah membuka kantor cabang Syariah Cirebon dan Pekabnaru dilanjutkan dengan pembukaan cabang Syariah Bogor dan Surakarta di bulan November 2005.
7. Pada bulan Desember 2005, BNI Syariah membukan Kantor Cabang Syariah Balikpapan.
8. Pada bulan September 2006, berturut-turut BNI Syariah membuka Cabang di Jakarta Utara, Jakarta –BSD, dan Tanjung Karang Lampung. menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Asset meningkat dari Rp. 160 Milyar di Tahun 2001 menjadi 460 Milyar di Tahun 2002. Sehingga dengan itu kinerja usaha juga mengalami peningkatan dengan pencapaian laba sebesar Rp. 7.2 Milyar dibanding tahun 2001 yang masih rugi sebesar 3.1 Milyar. Dana pihak ketiga meningkat sebesar 88% dari

tahun 2001 menjadi Rp. 205 Milyar. Pembiayaan juga meningkat 163% menjadi 292.9 Milyar. Data diatas menunjukkan bahwa perbankan syari'ah memiliki prospek yang baik dan akan terus berkembang dimasa yang akan datang, Pada akhir tahun 2003 dana pihak ketiga meningkat 97.56% menjadi Rp. 405 Milyar, pembiayaan meningkat sebesar 67.57% menjadi Rp. 490 Milyar sedangkan laba mencapai peningkatan sebesar 281.39% menjadi Rp. 27.46% Milyar. Pada tahun 2004 BNI Syari'ah mendapatkan penghargaan The Most Profitable Islamic Bank untuk yang kedua kalinya, penghargaan ini berdasarkan penilaiannya oleh Karim Business Consulting bekerja sama dengan Majalah Manajemen dan PPM.^{2\}

B. Visi dan Misi BNI Syari'ah

Visi : Menjadi Bank Syari'ah yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kaidah sehingga Inya Allah membawahkan berkah.

Misi : Secara Istiqomah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syari'ah sehingga menjadi Bank Syari'ah kebanggaan anak bangsa.³

Value/Nilai⁴

Shiddiq : Memastikan bahwa pengelolaan BNI syari'ah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan menggunakan cara-cara yang diperlukan

² Dokumen BNI Syari'ah, dibenarkan oleh Arief Mursidi, Pim. Bid. Operasional.

³ Ibid

⁴

(halal) serta cara-cara meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

Amanah : Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam pengelolaan dana yang diperoleh dari pemilik dana (*Shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola investasi (*mudharib*).

Ukhuwah : Memastikan bahwa tujuan dan sasaran BNI syari'ah dapat dicapai melalui kerjasama antara individu yang erat dan semangat kebersamaan yang lebih utama daripada kepentingan individu sehingga tercapai senergi yang positif.

Fathanah : Memastikan bahwa pengelolaan BNI Syari'ah dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) setra penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Ta'awun : Menjaga kelangsungan operasional bisnis BNI syari'ah selalu berjalan dengan baik melalui semangat tolong menolong dan saling membantu antar pegawai sehingga secara jangka panjang BNI Syari'ah menjadi *sustainable organization*.

C. Produk Dana.⁵

1. Tabungan Syari'ah Plus

Simpanan dana rupiah nasabah perorangan dalam rekening Buku tabungan yang dapat disetor dan tarik sewaktu-waktu dengan melalui slip setoran, pengambilan dan kwitansi.

Persyaratan :

- a. Mengisi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening.
- b. Photocopy Identitas diri (KTP/SIM/Pasport,dll)
- c. Setoran pertama/saldo minimum Rp.100.000,-
- d. Setoran lanjutan minimal Rp.5.000,-
- e. Biaya pencetakan kartu Rp.5.000,-

Keunggulan :

1. Kartu ATM dapat diakses melalui jaringan ATM BNI , ATM Bersama. Link diseluruh Indonesia 24 Jam non stop dan juga dapat diakses melalui ATM Internasional Cirrus (termasuk uang asing Real).
2. Sebagai Kartu Debit untuk berbelanja di Merchant berlogo Maesrto MasterCard.
3. Bagi hasil sangat menarik, dihitung secara harian (ditampung dalam rekening akumulasi) dan dikreditkan ke rekening penabung secara otomatis pada akhir bulan.
4. Saldo dibawah saldo minimum tetap diberikan bagi hasil.

⁵ Ibid

5. Nasabah menutup rekeningnya sebelum akhir bulan, sistem menghitung keunggulan bagi hasil sampai tanggal penutupan.
6. Penganbalian melalui teller tidak dibatasi jumlahnya, sedangkan melalui ATM BNI sebesar Rp. 5 Juta/hari.
7. *On-Lune real time* diseluruh Cabang/Capen BNI BNI dan BNI Syari'ah.
8. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
9. Fasilitas Phonebanking 24 jam : Layanan informasi dan mutasi rekening, layanan transaksi, layanan pengaktifan/perubahan PIN, layanan *otodebet*, *billpayment*.

2. Tabungan Haji Indonesia (THI) Syari'ah

Tabungan haji Indonesia (THI) adalah bentuk tabungan yang dipergunakan sebagai serana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji sesuai keinginan penabung cfm. Surat kepurusan Dijen Bimas dan Urusan Haji No.D/146 tahun 1998 Tanggal 13 Juli 1998.

Persyaratan :

- a. Yang dapat menjadi penabung THI adalah setiap lapisan masyarakat secara perorangan/pribadi yang mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji dengan terencana.
- b. Rencana keberangkatan tersebut langsung didaftarkan dalam SSKOHAT dan dinyatakan sah sebagai calon haji sesuai tahun keberangkatan yang dikehendaki.

- c. Pendaftaran dilakukan di kandepag kabupaten/Kodya domisili haji ysd, dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai penabung THI.
- d. Calon nasabah membuka rekening THI di cabang/capem BNI syari'ah penerima setoran (BPS), biaya perjalan haji (BPH) tesambung SISKOHAT dan domisilinya sama dengan domisili Nasabah. Hal ini diperlukan untuk keperluan untuk Departemen Agama dalam pembuatan paspor dan mengatur keberangkatan haji.
- e. Setoran pertama dan merupakan setoran saldo minimum sebesar Rp.1.000.000,-
- f. Setoran pertama diatas merupakan setoran awal BPH untuk menunaikan ibadah haji sesuai tahun yang dikehendaki dan diblokir oleh sistem (tidak dapat ditarik).
- g. Setoran lanjut minimum Rp.5.000,-

Keunggulan :

1. Bebas biaya administrasi, biaya pembukaan rekening, biaya pengelolaan rekening maupun biaya penutup rekening.
2. Calon haji ditutup asuransi kecelakaan diri dan kematian.
3. Dapat melakukan setoran dan penarikan diseluruh cabang/capem BNI dan BNI syari'ah (*On-line*).

3. Tabungan Syari'ah Prima

Simpanan masyarakat segmen high networth individual secara perorangan dalam bentuk valuta rupiah yang transaksinya penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui teller dan fasilitas melalui ATM maupun Phoneplus.

Persyaratan :

- a. Mempunyai kartu identitas diri (KTP/SIM).
- b. Memiliki dana minimal Rp.250.000.000,-
- c. Melakukan setoran pertama yang juga merupakan syarat saldo minimum Rp.5000,-
- d. Setoran lanjutannya Rp.5.000,-
- e. Apabila menghendaki ATM syari'ah Prima tidak dikenakan biaya pembuatan.
- f. Menandatangani perjanjian bagi hasil diatas materai Rp.6.000,-

Keunggulan :

1. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sesuai cabang syari'ah BNI maupun di kantor BNI lainnya saat sistem "*On-line*" dengan mendapatkan pelayanan yang khusus.
2. Nasabah pemegang Tabungan syari'ah Prima dicover dengan asuransi jiwa dengan premi dibayarkan oleh bank.
3. Mendapat kartu ATM Syari'ah Prima yang dapat diakses melalui jaringan ATM BNI, ATM Bersama, Link diseluruh Indonesia 24 jam non stop dan juga dapat diakses melalui ATM Internasional Cirrus (termasuk uang asing Real).

4. Sebagai kartu Debit untuk berbelanja di Merchant berlogo Maestro/Mastercard.
5. Pengambilan melalui teller tidak dibatasi jumlahnya, sedangkan melalui ATM BNI sebesar Rp.5 juta/hari.
6. *On-line real time* diseluruh Cabang/Capem BNI BNI dan BNI Syari'ah.
7. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
8. Secara otomatis mendapat fasilitas phonebanking 24 jam : layanan informasi dan mutasi rekening, layanan transaksi , layanan pengaktifan/perubahan PIN, layanan *otodebed, billpayment*.

4. **Giro Syari'ah**

Simpanan titipan nasabah dalam rekening koran yang menyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Persyaratan :

- a. Mengisih formulir aplikasi pembukaan rekening.
- b. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/Paspor)
- c. Menyerahkan fotocopy akta pendirian/anggaran dasar perusahaan (notaril) bila telah mengalami perubahan untuk nasabah perusahaan.
- d. Menyerahkan fotocopy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- e. Menyerahkan fotocopy NPWP
- f. Menyerahkan surat referensi dari :
 - Pejabat bank syari'ah berwebang

- Bank syari'ah Rp.1.000.000,- untuk nasabah perusahaan dan Rp.5.00.000,-
- g. Setoran pertama sebesar Rp.1.000.000,- untuk nasabah perusahaan dan Rp.5.000,-
- h. Tidak termasuk dalam daftar hitam (*blac list*) BI.

Keuntungan :

1. Meningkatkan citra perusahaan maupun perorangan.
2. Pembayaran dilaksanakan dengan cepat dan tepat.
3. Mendapat bonus yang besarnya ditentukan oleh bank dan tidak diperjanjikan dimuka.
4. Untuk giro perorangan dapat diberikan kartu ATM Syari'ah Plus dan ATM Syari'ah dan penarikannya dapat dilakukan di ATM BNI.
5. Fasilitas Phonebanking 24 jam : layanan informasi dan mutasi rekening, layanan transaksi, layanan pengaktifan/perubahan PIN, layanan otodebed, *billpayment*.
6. Fasilitas Giro *On-line*.

5. Deposito Syari'ah.

Simpanan dana rupiah nasabah dalam rekening yang dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu dan bank memberikan bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati.

- a. Mengisi formulir aplikasi deposito mudharabah.
- b. Photocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor).

- c. Nominal Deposito minimal Rp.1.000.000,-
- d. Jangka waktu : 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- e. Menandatangani perjanjian bagi hasil mudharabah (2 lembar) diatas materai Rp.6.000,-
- f. Bagi hasil pendapatan yang diterima nasabah dikenakan pajak 20% untuk nominal deposito Rp.7,50 juta (penduduk) dan 20% untuk non penduduk.
- g. Pencarian deposito mudharabah hanya dapat dilakkan di cabang pemeliharaan rekening.
- h. Apabila deposito dicairkan dicabang bukan pemelihara rekening diperlukan sebagai inkaso.

Keunggulan :

- 1. Dapat diperpanjang secara otomatis, bila diinginkan.
- 2. Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik setiap bulan yang dihitung secara harian.
- 3. Deposito Mudharabah yang diblokir itdak dapat dicairkan namun tetap mendapatkan keuntungan bagi hasil.
- 4. Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal.
- 5. Dapat dugunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- 6. Aman karena tidak dapat dicairkan orang lain tanpa surat kuasa.
- 7. Deposito yang dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo diberikan bagi hasil sampai tanggal pencairan.

6. TabunganKu iB.

TabunganKu iB, adalah tabungan yang dikelola berdasarkan akad wadiah yang pada dasarnya adalah bersifat titipan. Apabila keadaan keuangan bank memungkinkan, maka akan diberikan bonus yang besarnya tidak diperjanjikan diawal pembukaan TabunganKu iB.

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening
2. Menandatangani perjanjian wadiah
3. Photo copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
4. Setoran awal sebesar Rp200.000,-
5. Setoran tunai selanjutnya minimum Rp10.000,-
6. Jumlah minimum penarikan di Teller (kecuali tutup rekening) Rp100.000,-

Fitur

1. Mendapatkan BNI Syariah Card yang dapat dimanfaatkan sebagai :
 - a. Kartu kredit untuk berbelanja di merchant maestro/mastercard diseluruh dunia.
 - b. Kartu ATM melalui jaringan BNI ATM, jaringan ATM bersama di seluruh indonesia serta melalui jaringan ATM internasional Cirrus diseluruh dunia.
2. Mendapatkan fasilitas layanan :
 - a. Layanan BNI PhonePlus, yaitu layanan perbankan (Informasi dan transaksi) melalui telepon selama 24 jam sehari,7 hari seminggu.

- b. Layanan BNI SMS Banking, yaitu layanan inquiry dan transaksi perbankan melalui SMS secara cepat dan mudah.
 - c. Layanan BNI internet Banking. Yaitu layanan informasi transaksi perbankan melalui internet.
3. Fasilitas autodebet untuk pembayaran tagihan rutin seperti tagihan telepon, handphone, zakat, setoran bulanan haji.
4. Manfaat
- a. Memiliki persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung.
 - b. Sebagai alternatif investasi yang bebas dari sistem bunga.
 - c. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
 - d. Tidak dikenakan biaya penggantian buku
 - e. Bonus (Apabila ada) akan diberikan setiap bulan
 - f. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
 - g. Kemudian setoran dan tarik on-line real time diseluruh kantor cabang BNI Syariah dan kantor cabang BNI.

D. Produk Pembiayaan.⁶

1. Murabahah

Pasilitas penyaluran dana kepada pegawai, profesional, dll. Untuk memberikan sebagai yang tidak bertentangan undang-undang/hukum yang berlaku

⁶ Ibid

serta tidak termasuk kategori yang haramkan syari'ah Islam, dengan maksimal fasilitas piutang Rp. 20 Juta s/d Rp.2 Milyar.

- a. Pemohon berstatus pegawai, pengusaha dan profesional.
- b. Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur (maksimal 4% dari pendapatan gaji/take home pay + 50% dari pendapatan/penghasilan bersih lainnya) Perbulan.
- c. Pemohon minimal berusia 21 tahun dan telah memiliki KTP serta kartu keluarga sesuai domisilinya.
- d. Slip gaji terakhir dan atau bukti penghasilan.
- e. Surat pernyataan persetujuan suami istri.
- f. Photocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah)
- g. Surat keterangan masa kerja dari atas min.2 tahun sebagai pegawai tetap.
- h. Surat kuasa pemohon kepada bank untuk mendebed rekening tabungan, guna pembayaran angsuran setiap bulannya.
- i. Asli SK pengangkatan pegawai dan atau kartu Taspen (bagi pegawai negeri, dan anggota TNI/Polri).
- j. Pemohon diatas Rp. 50 Juta diwajibkan menyampaikan copy NPWP dan SPT terakhir.
- k. Khusus untuk pengusaha melampirkan legalitas perusahaannya dan laporan 2 tahun terakhir.
- l. Khusus untuk profesional diharuskan menyerahkan surat izin dari Departemen Teknis dan asosiasi terkait.
- m. Menyahkan jaminan

- n. Jaminan yang insurable diasuransikan dan biaya premi atas beban nasabah.
- o. Maksimal piutang selama 8 tahun
- p. Jangka waktu untuk pegawai maksimal s/d saat pensiun dan untuk pengusaha/profesional maksimal usia 55 tahun.
- q. Biaya administrasi minimal 1% dari maksimal pokok piutang.
- r. Penetapan margin berpedoman pada ketentuan Devisi Usaha Syari'ah. Murabaha bisa dilakukan dalam bentuk konsumtif pegawai, rumah, murabahah usaha kecil serta untuk tujuan investasi.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah suatu kesepakatan/kerjasama antara BNI Syari'ah dengan nasabah untuk tujuan produktif (modal kerja) dalam pembiayaan suatu proyek dimana masing-masing pihak secara bersama-sama menyediakan dana dan berpartisipasi dalam kerja.

Masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan pertanyaan masing-masing.

Persyaratan :

- a. Usaha berjalan baik dan prospektif dan hanya untuk usaha produktif.
- b. Tidak diwajibkan menjadi nasabah terlebih dahulu.
- c. Memiliki kartu identitas tetap, bukan KTP muslim.
- d. Melampirkan surat izin usaha (minimal Surat keterangan dari kelurahan).
- e. Jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun dan dilakukan review setiap tahunnya.

- f. *Share* pembiayaan untuk nasabah minimal 3%.
- g. Biaya administari minimal 1% dari maksimal pokok pembiayaan.
- h. Jaminan ditekankan pada kelayakan usaha dan barang yang dibiayai.
- i. Jaminan yang insurable diasuransi dan biaya premi atas beban nasabah.
- j. Bagi hasil diperhitungkan berdasarkan projected cash flow usaha/proyek dengan return yang diinginkan minimal sama dengan tarif margin marabahah dan nisbah bagi hasil mengacu pada ketentuan tarif Devisi USY.

3. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudaharabah adalah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan produktif (modal kerja) kepada pengusaha dimelalui kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik modal/bank (shaibul maal) menyediakan modal 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pengelolaan usaha (mudahrib).

Persyaratan :

- a. Usaha berjalan baik dan prospektif dan hanya untuk usaha produktif.
- b. Tidak diwajibkan menjadi nasabah terlebih dahulu.
- c. Memilih kartu identitas tetap, bukan KTP musliman.
- d. Melampirkan surat izin usaha (minimal surat keterangan dari kelurahan).
- e. Biaya administrasi minimal 1% dari minimal pokok pembiayaan.
- f. Jaminan ditekankan pada kelayakan usaha dan barang yang dibiayai.
- g. Jaminan yang insurable diasuransikan dan biaya premi atas beban nasabah.

- h. Persyaratan modal harus berbentuk uang bukan barang, jumlahnya jelas, tunai (bukan berbentuk hutang).
- i. Nisbah bagi hasil diperhitungkan berdasarkan projected cash flow usaha/proyek dengan tetun yang inginkan minimal sama dengan tarif margin murabahah dan nisbah bagi hasil mengacu pada ketentuan tarif Devisi USY.

4. Qardh Al-Hasan

Adalah akad saling bantu-membantu dan bukan transaksi komersil yang tugasnya untuk menjalankan kegiatan sosial dan dana yang digunakan berasal dari dana sosial, antara lain zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) dan juga dari pendapatan bank yang dikategorikan seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing dan sebaliknya atau dana-dana yang bersalal dari modal bank.

Besarnya pembiayaan ditetapkan atas dasar kebutuhan/usaha yang akan dibiayai dengan jangka waktu maksimal 3 tahun dan maksimal pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Pembelian/pengadaan investasi peralatan produksi maksimal Rp. 5.000.000,-
2. Biaya pendidikan keterampilan kerja Rp.2.000.000,-
3. Modal kerja/bahan barang dagangan Rp.2.500.000,- pembagian atas pembiayaan ini ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diansur.

Persyaratan :

- a. Calon nasabah adalah perorangan yang beragama Islam
- b. Mengajukan dan mengisi permohonan dengan melampirkan photocopy identitas diri
- c. Umur pemohon minimal 23 tahun
- d. Mempunyai usaha dengan skala kecil
- e. Dhuafa yang berfotensi mandiri dan mendapat rekomendasi serta pembinaan dari BNI Syari'ah
- f. Tidak diperlukan uang muka
- g. Tidak ada persyaratan jaminan.⁷

E. Jasa dan Layanan.

1. Kiriman Uang

Kiriman Uang (KU) adalah suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang lain atas permintaan pihak ketiga untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain berdasarkan prinsip *Al Wadi'ah*.

Kiriman uang dari Syari'ah ke BNI konvensional atau sebaliknya dapat dilakukan secara interbranch, pelaksanaan agar dilakukan pada saat sistem BOSS dalam keadaan "OL-Line". Hal ini untuk menghindari terjadinya DPT, mengingat hubungan antara cabang-cabang Syari'ah dengan BNI konvensional diselesaikan melalui rekening USY yang ada di cabang Jakarta Pusat.

⁷ ibid

2. Inkaso

Inkaso adalah pengiriman surat/dokumen berharga untuk ditagih pembayarannya kepada pihak yang menerbitkan atau yang ditentukan (tertarik) dalam surat/dokumen berharga tersebut, dengan prinsip *Al-Wadi'ah*.

3. Kliring

Kliring adalah suatu tatacara perhitungan penagihan surat-surat berharga sari suatu bank peserta Kliring terhadap bank peserta lainnya agar perihungan resebut terselenggara dengan mudah, aman serta dapat memperlancar lalu lintas pemnayaran giral, dengan prinsip *Al-Wadi'ah* .

Jenis-jenis waktu Kliring :

- a. Cek
- b. Bilyet Giro
- c. Nota Debet
- d. Nota Kredit
- e. Wesel Bank untuk Transfer
- f. Surat Bukti Penerima Transfer (SBPT)

4. Layanan PhonePlus

Layanan PhonePlus adalah layanan transaksi perbankan melalui telepon 24 jam dalam mendapatkan segala informasi produk dan jasa BNI dan dapat dilakukan transaksi perbankan dengan jaminan privacy yang tinggi serta tidak dibatasi ruang waktu dan gerak.

5. ATM-BNI

ATM (Automatic Teller Machine) adalah mesin anjungan tunai mandiri yang ditempatkan di Cabang BNI atau BNI Syari'ah dan tempat tertentu yang dapat digunakan oleh nasabah tertentu dengan melayani diri sendiri dan menggunakan Kartu Syari'ah Plus dan Kartu Syari'ah Prima untuk mengambil uang tunai diseluruh ATM BNI.

Jenis kartu yang diakses ke ATM-BNI

- a. Kartu Syari'ah Plus
- b. Kartu Syari'ah Prima
- c. Kartu Plus
- d. Kartu Plus Utama
- e. Kartu BNI Visa Elektron
- f. Kartu Mahasiswa
- g. Kartu Pegawai/Anggota
- h. Kartu ATM Bank lain berlogo Cirrus
- i. Kartu ATM Bank lain berlogo Plus
- j. Kartu Kredit MasterCard/Visa Bank lain
- k. Kartu Kredit MasterCard/Visa Bank lain

Manfaat :

1. Meningkatkan service level kepada nasabah secara keseluruhan.
2. Mengurangi antrian dibanking hall dan terbatas dari antrian panjang.

Kuntungan : Untuk BNI Syari'ah


- a. Penarikan tunai

- b. Informasi saldo rekening
- c. Ganti PIN
- d. Pemindahbukuan.

6. Real Time Gross Settlement (RTGS)

Merupakan sistem pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung tercapainya sistem pembayaran yang efisien, cepat dan aman. Tujuan dan penggunaan sistem ini adalah salah satu sumber pendapatan fee based income yang sangat potensial dan dalam rangka memberikan pelayanan yang unggul kepada para nasabah.

STRUKTUR ORGANISASI
PT. BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP WADI'AH

A . Pengertian Al-wadiah

Wadi'ah secara etimologi adalah *wada'a* yang berarti meninggalkan meletakkan atau titipan.¹

Secara Bank Syariah *wadi'ah* adalah perwakilan oleh penitip kepada seseorang yang menyimpan hartanya tanpa kompensasi.²

Secara terminologi, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya³

Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan (mustauwda) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.⁴

Dalam bank syariah salah satu prinsip yang digunakan dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipana. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al-wadi'ah*. Menurut Bank Indonesia *wadi'ah*

¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004), Cet. 3. Hal. 191.

² Andri soemitra, *Bank Lembaga keuangan Syariah*, (PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2002), Hal. 135.

³ Widyaningsi, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (PT. Kencana Persada Media, Jakarta 2005), Hal. 115.

⁴ Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), cet . 1. h. 43.

adalah akad penitipan barang /uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta kebutuhan barang atau uang.

Akhir-akhir ini bank syariah banyak bermunculan, banyak bank-bank konvensional yang membuka unit yang beroperasi secara syariah. Banyak produk-produk tabungan ataupun pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah yang sesuai dengan kehidupan ekonomi Islam, yakni yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, salah satunya adalah produk tabungan yang bersifat titipan (*wadi'ah*).

B. Jenis Jenis Wadi'ah

Sacara umum terdapat dua jenis wadi'ah yaitu *wadi'ah Yaad al-amanah* dan *wadi'ah Yaad adh-Dhamanah*. Pada awalnya muncul dalam bentuk *yaad al-amanah* (tangan amanah) yang kemudian dalam perkembangannya muncul *yaad dhamanah* (tangan Penanggung).


1. Wadi'ah yaad amanah

Menurut akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan oleh kelalaian penerima titipan.

Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa memanfaatkannya.

Sebagai konfensasi penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.⁵

Skema Wadi'ah yaad al-wadi'ah :



Dari Skema diatas dapat dilihat bahwa dalam *wadi'ah yaad amanah* nasabah hanya menitipkan barang atau assetnya pada bank, dan pihak bank tidak boleh menggunakan barang yang dititipi. Disini bank hanya sebagai tempat menyimpan barang atau asset saja. Namun bank akan memberikan beban biaya penitipan kepada nasabah.

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang menitipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c. Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), Cet . 2, h. 148.

- d. Mengingat barang/harta yang dititikan tidak boleh dimanfaatkan aplikasi dalam perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe defosite box*.⁶

2 *Wadi'ah yaad adh-Dhamanah*

Merupakan akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipak dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang.

Dengan konsep *wadi'ah yaad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipau barang boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititiplan. Tentu pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari menggunakan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.⁷

Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah* bank BNI syariah menggunakan akad *wadi'ah yaad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank BNI syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank BNI syariah Bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut. Sebagai kosenkunsinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

⁶ Ibid

⁷ Ibid

Mengingat *wadi'ah yaad adh-dhamanah* ini juga mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagi hasil keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak diisyaratkan dimuka. Sedangkan ciri-ciri *wadi'ah yaad adh-dhamanah* adalah :

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat, sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- d. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah memberi bonus (Senacam jasa giro) tidak boleh disebut dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekannya adalah titipan.

- f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat, perbedaannya tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.⁸

Ketentuan umum dari *Wadi'ah* :

1. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung beban.
2. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.
3. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya bagi pemilik rekening giro bank dapat memberikan buku cek, *bilyet giro* dan *debit card*.
4. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang terjadi.⁹

Dengan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan ketentuan mengenai giro yang dapat diterapkan dengan sistem *Wadi'ah* yaitu pada fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, giro yang berdasarkan *Wadi'ah* ditentukan bahwa :

- a. Dana yang disampaikan pada bank adalah bersifat titipan

⁸ Ibid

⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), Cet. 1. Hal. 58.


- b. Titipan (dana) ini bisa diambil kapan saja (no call)
- c. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Sedangkan tabungan diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Pada fatwa ini, disebutkan ketentuan mengenai tabngan yang berdarakan wadi'ah yaitu :

- a. Dana yang disimpan pada bank bersifat simpanan
- b. Simpanan ini diambil kapan saja (*no call*) atau berdarakan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bakn.¹⁰

Skema Wadi'ah yaad adh-dhamanah



Dalam *wadi'ah yaad dhamanah* nasabah (penitip) menitipan barang atau uang kepada bank (penitip) dana pihak bank anak mengelolah dana tersebut, minsalnya dengan memberikan pembiayaan (kredit) pada nasabah lain, nasabah yang mengelolah dana tersebut akan bagi hasil dengan pemilik dana, manum

¹⁰ Wirdaningsih, op. cit., h. 129-130.

bonus tersebut tidak ada dijanjikan pada awal akad, ini murni hanya kebijakan dari pihak bank.

C. Rukun *Wadi'ah*

Rukun dari akad titipan *wadi'ah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:

1. Pelaku akad, yaitu penitip dan penyimpanan/penerima titipan
2. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan
3. Shighah, yaitu ijab dan qabul.¹¹

Syarat *wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut :

1. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpanan
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

Menurut perbankan syariah *al-wadi'ah* hanya satu yaitu ijab dan qabul. Akan tetapi, jumhur ulama fiqih mengatakan bahwa rukun *al-wadi'ah* ada 3 yaitu :¹²

1. Orang yang berakad
2. Barang titipan
3. Shighat ijab dan qabul, baik secara lafal atau melalui tindakan.

Beberapa ketentuan *wadi'ah* yaad dhamanah antara lain :

1. Penyimpan pemilik hak untuk meninvestasikan asset yang dititipkan
2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana assetnya diinvestasikan
3. Penyimpan meminjam hanya nilai pokok jika modal berkurang karena rugi

¹¹ Ascarya, op, cit, h. 44.

¹² Ibid

4. Setiap keuntungan yang diperoleh menyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus).

Menurut titipan dianjurkan atau disunnahkan bagi mereka yang menyakini dirinya dapat memegang amanat dengan baik serta mampu menjaganya. Hal ini karena titipan merupakan amanah, dan orang yang jujur serta dapat dipercaya tidak wajib mengnati kerusakan jika bukan karena keteledorannya.

Rasulullah bersabda :

عَلَى فُلَانٍ ضَمَانٌ عَلَيْهِ

Aritnya : “*Barang siapa mendapatkan titipan, maka tidak ada jaminan yang harus ia tanggung*” (HR, Ibnu Majah).¹³

Ada syarat-syarat *wadi'ah* yaitu :¹⁴

1. Baligh
2. Berakal
3. Dewasa

Syarat pertama adalah orang yang berakad. Menurut ulama Hanafiah yang menjadi syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal, mereka tidak mesyaratkan baliq dalam persolan *wadi'ah* , akan tetapi anak kecil yang belum berakal atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukumnya seperti oarng gila, tidak sah melakukan *al-wadi'ah*.

Menurut jumhur ulama orang yang berakad *wadi'ah* disyaratkan baliq, berakal dan cerdas, karena *wadi'ah* menurut mereka merupakan akad yang banyak

¹³ *Bank Islam*, loc.cit.

¹⁴ Ibid.


mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu anak kecil, baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan.¹⁵

Syarat kedua akad *wadi'ah* adalah bahwa barang titipan itu jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Menurut para ulama fiqih syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dititipkan. Jika barang yang dititipkan tidak jelas apabila rusak atau hilang maka orang yang dititipkan tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya.¹⁶

D. Landasan Hukum

Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *al-wadi'ah* disyaratkan dan hukum menerimanya adalah sunat.

Firman Allah dalam surat an-nisa' ayat 58 yang berbunyi :



Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya


¹⁵ Bank islam Analisis Fiqih dan Keuangan, loc. cit.

¹⁶ Ibid

kepadamu. Sesungguhnya allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”¹⁷

Menerima titipan termasuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah Swt. Ada pahala yang besar untuk mereka yang menyimpannya dengan baik, menerima titipan merupakan salah satu bentuk menolong (kebaikan) orang lain.

Allah Swt Berfirman salan Surat al- maidah ayat 2 :¹⁸



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan

¹⁷ Departemn agama Ri, op, h. cit, h. 87

¹⁸ Ibid

melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Diantara hukum yang berkaitan dengan *wadi'ah* adalah jika barang yang dititipkan rusak ditangan orang yang mendapat titipan dan kerusakan tersebut bukan karena keteledorannya maka ia tidak wajib mengganti kerusakan tersebut.


Dijelaskan oleh sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima titipan ada empat yaitu :

1. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya pada dirinya nabewa dia sanggup menjadi benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong secara umum hukumnya sunnat. Hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut sementara seorang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

2. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
3. Makruh, bagi orang yang kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.¹⁹

Dalam surat al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman :²⁰



¹⁹ Ibid.

²⁰ Departemen agama RI, op. cit. h .49

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

E. Prinsip wadiah di Perbankan Syariah.

1. Prinsip *Yaad adh-Dhamana*

Berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *al-Wadi'ah Yad Dhomanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip tersebut titipan akan dimanfaatkan dan diinvestasikan Bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan

prinsip syariah. Bank menjamin keamanan dana secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi.

Bank Islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadi'ah. Dalam hal ini bank Islam menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadiah. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial.

Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadiah, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening wadiah. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri, dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana. (pemegang rekening wadiah).

Ciri-ciri giro wadiah adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya.
- b. Untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank, dan menyetor sejumlah dana minimum (yang ditentukan kebijaksanaan masing-masing bank) sebagai setoran awal.

- c. Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia.
- d. Penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis

Dalam prinsip *al-wadiah yaad adh-dhamanah* bank memberikan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku yaitu :

1. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau tanggung jawab bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan diawal muka.
2. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang dan persyaratan lainnya yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyer giro, dan debit card.
3. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
4. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dalam prinsip wadiah adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang dititipkan
- b. Orang yang menitipkan/penitip

- c. Orang yang menerima titipan/penerima titipan
- d. Ijab Qabul

BAB IV

PRINSIP WADIAH DALAM PRODUK TABUNGANKU IB DI PT.BNI

SYARIAH CABANG PEKANBARU

A. Penerapan Prinsip wadiah pada produk TabunganKu IB di PT. BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru.

Salah satu prinsip yang digunakan Bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *Al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Pada dasarnya penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah) artinya tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan karena kalalaian penerima dalam memelihara barang titipan.

Dalam mengelola sumber dana yang di titipkan kepada pihak bank akan mempertimbangkan dan menggunakan kebijakan:

- a. Harus meminta izin dari penitip untuk kemudian mempergunakan asetnya dengan menjamin akan mengembalikannya secara utuh. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.
- b. Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan titipan atau simpanan tersebut untuk tujuan: giro dan tabungan berjangka. Konsekuensi dari tangan penanggung ini (bank), semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga bank adalah

penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan penyimpan memperoleh jaminan keamanan terhadap asetnya juga fasilitas giro lainnya.

- c. Bank akan memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi merupakan kebijakan dari manajemen bank.¹

Dana *Wadiah* tidak diberikan bagi hasil, namun dimasukkan dalam pool of fund dengan nisbah zero (0), karena funding *wadiah* tersebut ikut menghasilkan pendapatan, Bonus *wadiah* harus dibayarkan dari pendapatan bank tanpa mengurangi porsi pendapatan bank. Pemberian bonus *wadiah* adalah murni kebijakan bank (*banks disrectionary*) dan bank bahkan berhak untuk tidak memberikan bonus. tetapi untuk kepentingan bersaing, bank akan melakukan benchmark terhadap kondisi pasar. Untuk kepentingan bersaing bank boleh memberikan bonus tetapi dengan syarat tidak diperjanjikan didepan.

Salah satu produk pada Bni Syariah yang berakad *Wadiah* adalah Tabunganku. Tabunganku adalah tabungan untuk nasabah perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank-Bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada awal tahun lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Gerakan Ayo Manabung lewat TabunganKu. Gerakan ini didukung oleh 70 bank umum dan bank syariah serta 910 Bank Perkreditan Rakyat/Syariah. Munculnya gerakan ini awalnya dipicu dari keprihatinan

¹ Edi Putraga , Pegawai BNI Syariah wawancara tgl 11 Juli 2011

kalangan perbankan yang melihat menabung belum menjadi budaya rakyat Indonesia.

Saat ini lebih dari 138 juta penduduk usia dewasa yang produktif, hanya 58 juta saja yang memiliki tabungan, sisanya 80 juta belum tersentuh layanan perbankan. Selain itu gerakan ini juga dimaksudkan sebagai upaya perbankan menggali potensi pendanaan dari dalam negeri.

Kini setelah setahun berlalu, gerakan tersebut telah berdampak positif pada perkembangan perbankan nasional, termasuk didalamnya perbankan syariah. Beberapa bank syariah telah mengeluarkan produk tabunganKu iB (*Islamic Banking*) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kalangan siswa sekolah, pekerja sampai dengan kalangan pekerja di sektor informal.

Bahkan ada bank syariah yang membidik calon nasabah dari kalangan lembaga pendidikan, termasuk siswanya, mulai dari tingkat TK sampai SMA. Siswa sekolah merupakan salah satu sasaran yang tepat untuk diajak membuka rekening tabungan karena akan menanamkan kebiasaan menabung sejak dini. Apalagi fitur produk TabunganKu iB ini memang sengaja dibuat lebih menarik dibanding produk tabungan lainnya, karena bebas biaya administrasi dan setoran awalnya juga sangat ringan.

Beberapa Pihak sekolah juga merasa terbantu karena BNI Syariah menugaskan karyawannya untuk melayani transaksi setoran tunai di sekolah setiap tanggal 1 dan tanggal 15 tiap bulannya. Dengan adanya hari menabung ini maka kebiasaan menabung di sekolah sudah mulai tertanam sejak dini. Bahkan hampir sebagian besar siswa di sekolah tersebut kini telah memiliki rekening

TabunganKu IB. Pihak sekolah bahkan menganjurkan agar semua siswa dari TK sampai SMA dapat membuka rekening TabunganKu iB.

TabunganKu IB ini sebagai sarana edukasi bagi para siswa untuk dapat mengelola keuangannya sendiri, sebagai persiapan masa depan, dan juga memberikan pengalaman serta menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini, dengan menanamkan kebiasaan menabung sejak dini khususnya di bank syariah maka diharapkan dapat berdampak pada perkembangan perbankan syariah kedepan. Jumlah nasabah bank syariah juga akan semakin banyak sehingga akan terbentuk *customer base* yang sangat beragam, mulai dari siswa sekolah sampai dengan pengusaha. Bank syariah saat ini baru dalam tahap pertumbuhan sehingga perlu dukungan dari semua pihak, termasuk dari kalangan pendidikan.

Sejak diperkenalkan awal 2010 lalu, hingga akhir 2010, BNI Syariah menargetkan setidaknya 10 ribu nasabah baru TabunganKu iB. Keoptimisan pencapaian target ini, menurutnya dikarenakan selain kunjungan ke sekolah-sekolah, juga karena berbagai kemudahan yang ditawarkan melalui produk ini.

Produk TabunganKu iB dari BNI Syariah ini menawarkan berbagai kemudahan diantaranya setoran awal yang ringan. Dengan setoran awal hanya Rp 20 ribu dan setoran selanjutnya hanya Rp 10 ribu, produk ini sangat sesuai bagi kantong anak sekolah maupun para gurunya. Bahkan saat ini BNI Syariah sedang mengeluarkan program TabunganKu iB masuk sekolah dengan memberikan subsidi setoran awal sebesar Rp 20 ribu.

Dengan program ini BNI Syariah nampaknya ingin mengenalkan bank syariah sejak dini di lembaga pendidikan. Prinsip-prinsip syariah yang melekat

dalam produk Tabunganku iB ini juga diperkenalkan kepada para guru, orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Sehingga pihak sekolah juga semakin memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Kebetulan akad yang dipakai dalam produk TabunganKu iB ini adalah akad *wadiah* atau titipan, sehingga nasabah penabung akan mendapatkan bonus *wadiah* setiap bulan yang besarnya tidak disepakati.

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari produk ini adalah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan sedikitpun. Bahkan jika buku tabungannya sudah penuh dan memerlukan penggantian buku maka BNI Syariah tidak mengenakan biaya penggantian buku. Tentunya dengan fitur yang sangat murah ini maka produk ini sangat sesuai bagi siswa sekolah maupun masyarakat lainnya yang saldo dananya terbatas.

Produk TabunganKu iB dari BNI Syariah ini tidak ada yang menandingi dari sisi kemurahan biayanya. Jika kita menabung di bank lain, pasti akan dikenakan biaya administrasi bulanan atau biaya ATM minimal Rp 5.000,-. Bahkan kalau di bank konvensional jika saldo di tabungan di bawah Rp 2 juta maka biaya administrasinya akan lebih tinggi dibandingkan bunga, sehingga simpanannya terus mengalami penurunan.

Meskipun ditawarkan dengan tanpa biaya bulanan, bukan berarti produk TabunganKu iB dari BNI Syariah ini minim fasilitas. Maka dengan membuka tabungan ini nasabah juga akan mendapatkan BNI *Syariah Card* yang dapat dimanfaatkan sebagai kartu debit untuk belanja di *merchant maestro/mastercard* di seluruh dunia. Selain itu, BNI *Syariah Card* juga dapat dimanfaatkan sebagai

kartu ATM melalui jaringan BNI ATM, jaringan ATM bersama diseluruh Indonesia, jaringan ATM Link serta melalui jaringan ATM Cirrus di seluruh dunia.

Disisi lain, nasabah juga dimanjakan dengan berbagai fasilitas lain yang tidak kalah dengan produk tabungan di bank konvensional. Fitur TabunganKu iB ini juga menawarkan fasilitas layanan PhonePlus, yakni layanan perbankan (informasi dan transaksi) melalui telepon selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nasabah juga dapat memanfaatkan fasilitas SMS banking, yakni layanan *inquiry* dan transaksi perbankan melalui SMS secara cepat dan mudah. Layanan internet banking pun juga dapat diperoleh melalui produk TabunganKu iB ini, yakni layanan informasi dan transaksi perbankan melalui internet.

Dengan berbagai keunggulan tersebut nampaknya produk tabungan bank syariah saat ini sudah mulai sejajar dengan bank konvensional, baik dari sisi fitur fasilitas maupun jaringan. Bahkan beberapa produk bank syariah justru menawarkan biaya bulanan yang lebih murah atau tanpa biaya sama sekali seperti pada produk TabunganKu iB dari BNI Syariah.

Perhitungan bonus Wadiah :

a. Tingkat bonus dipasar 2%

b. Bank boleh memberikan bonus sebagai berikut :

Cara pertama : Langsung memberikan 2%

$$= 2\% \times (\text{Jumlah hari dalam satu bulan} : \text{Jumlah hari dalam satu tahun}) \times (\text{Jumlah dana Wadiah})$$

$$= 2\% \times (31 : 365) \times (100+500) = 1,02$$

Beban bonus 1,02 diambil dari keuntungan bank setelah distribusi bagi hasil.

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadiah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus *wadiah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya: bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, namun termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadiah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadiah* nya atas dasar saldo harian.²

Adapun unsur-unsur yang mengandung dalam pemberian suatu simpan pinjam di bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru adalah:

1. Kepercayaan

suatu keyakinan oleh pihak bank untuk memberikan simpan pinjam terhadap nasabah berupa uang, barang atau jasa. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan tentang

² Dokumen BNI Syariah Pekanbaru

nasabah baik secara interen maupun dari eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah yang meminjam. Pemberian simpan pinjam tanpa tidak dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank, bisa mengalami kredit macet. Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan simpan pinjam tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dulu penyebabnya, jika memang masih bisa dibantu maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah kepada pihak bank.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan diberikan simpan pinjam terhadap nasabah adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.³

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak simpan pinjam atau kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, meningkat semakin banyak pinjaman atau kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

³ Edi Putraga, Pegawai BNI Syariah wawancara tgl 8 Desember 2011

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pengelolaan sumber dana al- Wadiah di BNI Syari'ah

Islam adalah agama yang tidak sempit terhadap perubahan zaman, artinya segala perubahan dan perkembangan yang terjadi itu dapat diakomodir dengan catatan semua itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terlebih lagi pada saat sekarang ini, dunia usaha semakin maju dan perkembangan sehingga hal mengakibatkan tuntutan bagi umat Islam untuk menetapkan kejelasan status hukumnya, sebab terkadang permasalahan yang terjadi tidak jelas secara terperinci.

Islam juga menganjurkan supaya kita senantiasa untuk berusaha dan bekerja untuk mendapat rezki dari Allah SWT. Karena rezki itu tidak mungkin akan turun dengan sendirinya tanpa ada usaha kita untuk mendapatkannya. Ajaran agama kita yang mulia ini juga telah mengajarkan bahwa Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum masyarakat.

Dan perkembangan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta dilengkapi dengan Al-Ijma dan Al-Qiyas.⁴ Sistem ekonomi Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem ekonomi syari'ah. Fasilitas ekonomi syari'ah ini mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

⁴ Merza Gamal, *Op, Cit*, h.3.


- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata
- d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan social.
- e. Ekonomi Syari'ah merupakan bagian dari sistem perekonomian Syari'ah.
- f. Memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada "*amar ma'ruf nahi mungkar*" yang berarti mengerjakan yang benar meninggalkan yang dilarang.

Bank syari'ah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syari'ah. Oleh karena itu bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan seperti usaha yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.

Sebagai lembaga keuangan masyarakat biasa yang juga bertujuan untuk mengembangkan usaha perbankan. Dalam agama Islam membantu dan saling tolong menolong sangatlah dianjurkan dan bisa menjadi wajib apabila ada disekitar kita ada yang sangat memerlukan bantuan dari kita dalam hal kebaikan.

Demikian halnya dalam tolong menolong dalam melakukan pengolahan sumberdana Alwadiyah yang dilakukan oleh pihak perbankan.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2



Artinya : “ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Al-Maidah : 2).⁵

Dilihat dari tujuan al-wadiah untuk untuk membantu masyarakat dalam melakukan pengolahan sumberdana tersebut tersebut berdasarkan ayat diatas maka sangatlah tepat dan searah dengan tujuan ekonomi slam untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, karena pada dasarnya al-wadiah bertujuan untuk membantu masyarakat . Dari hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara yang dilakukan dengan para karyawan bank BNI , bahwasanya pengelolaan dana bang yang ada dalam sumberdana al-wadiah tidak bertentangan dengan syari’ah Islam dan hal itu membantu masyarakat dalam bertransaksi melalui perbankan dan Pihak bank dalam mengelola sumberdana tersebut di awasi langsung oleh badan syari’ah yang berwenang mengawasi dan menegur apabila pengolahan tersebut melenceng atau melanggar syariah.

Islam mengajarkan pada kita bahwasanya umat Islam itu sendiri harus kuat dalam perekonomiannya supaya mereka khusu’ dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah SWT. Karena Nabi kita sendiri pernah mengatakan bahwasanya kemiskinan akan membawa umatnya kepada kekufuran, dan juga Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk kuat dalam perekonomiannya

⁵ Depag, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Mahkota : Surabaya 1989) h. 156

dengan maksud supaya lebih banyak membantu dan khusu' dalam beribadah kepada sang pencipta-Nya yaitu Allah SWT.

Kemudian mengenai tinjauan Islam tentang pengolahan sumber dana al-wadiah dipandang dari sistem syari'ah dimana pengolahan dana yang dilakukan pihak bank BNI membantu nasabah yang menitipkan dananya pada pihak perbankan dan dalam pengolahannya tidak melenceng dari syari'ah Islam dan menolong nasabahnya hal itu di bolehkan oleh syari'ah Islam.

Sedangkan pada bank konvensional dalam mengolah sumber dananya mereka memberikan bunga hal itu bertentangan dengan syari'ah Islam dalam pengelolaan sumberdanya dengan memberikan suku bunga tersebut tinggi maupun rendah. Suku bunga yang tinggi akan menghambat investasi dan formasi sumberdana yang pada akhirnya menimbulkan penurunan dalam produktivitas dan kesempatan kerja serta laju pertumbuhan yang rendah, sedangkan suku bunga yang rendah akan menghukum para penabung dan menimbulkan ketidak merataan pendapatan dan kekayaan, karena suku bunga yang rendah akan mengurangi rasio tabungan kotor, merangsang pengeluaran konsumtif sehingga akan menimbulkan tekanan inflasioner, serta mendorong investasi yang tidak produktif dan spekulatif yang pada akhirnya akan menciptakan kelangkaan sumberdana dan menurunnya kualitas investasi.⁶ Keberadaan bank syari'ah dalam mengelola sumberdana sangat membantu nasabahnya diantaranya:

⁶ Merza Gamal *Op.Cit*, h. 53

- 1). Dengan adanya pengelolaan sumberdana al-wadiah pada PT. Bank Negara Indonesia syuari'ah maka nasabah akan terbantu dan dana mereka juga terjaga dan di simpan dengan baik oleh pihak bank.
- 2). Dapat membangun pondasi ekonomi masyarakat yang kuat, karena mengembangkan dana nasabah, maka akan terciptanya tingkat kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat : 78



Artinya : *“Dia sesekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (Q.S. Al-Hajj 78)*⁷

Dari kejelasan ayat diatas ini tentu sesuai dengan watak ajaran Islam itu sendiri yang memberikan kemudahan kepada umatnya.⁸ Dalam hal ini kemudahan yang di dapat pihak perbankan dalam mengelola sumberdana al-wadiah dengan baik dan saling percaya antara nasabah dan pihak perbankan.

Dengan pengelolaan sumberdana bank itu juga akan mendorong Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan norma-norma Islam. Islam menyerukan umatnya untuk dapat menikmati anugrah Allah SWT dan menyamakan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan amal salih seperti penjelasan dibawah ini:

- 1). Dengan nilai Islam akan tercipta kesejahteraan masyarakat yang kuncinya penjagaan iman, hidup, akal dan harta bendanya

⁸ Depag, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Mahkota : Surabaya 1989) h. 523

- 2). Persaudaraan dan keadilan universal. Islam bertujuan untuk membentuk tertib sosial dimana semua diikat dengan tali persaudaraan dan kasih sayang serta terciptanya kesejahteraan dan keadilan yang universal pada setiap tatanan kehidupan manusia.
- 3). Kemerdekaan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Untuk menempatkan hak individu sesuai dengan porsinya Islam berpendapat bahwa kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan pribadi. Maksudnya adalah kebebasan individu dalam batasan etika Islam hanya dianggap sah selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau hajat orang banyak yang lebih besar atau selama individu tersebut tidak melanggar hak orang lain. Solusi-solusi yang diberikan Islam memang sangatlah tepat dalam proses mengelola sumberdana al-wadiah . pada saat sekarang ini sudah ada Perbankan Syari'ah yang bisa memenuhi semua kebutuha masyarakat tentang perbankan pada saat sekarang ini yang sudah berkembang maju dengan pesatnya.⁹

⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII) Edisi 2, Th.2004

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penerapan pada produk tabunganku di PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru sangat membantu dan mendorong masyarakat dalam menabung . Dengan adanya produk tabunganku pada PT BNI. Syari ah Cabang pekanbaru, masyarakat teraik untuk menabung. Karena Produk tabunganku PT. BNI Syariah sesuai dengan syari'ah Islam.
2. Adapun tujuan ekonomi islam terhadap tabunganku ini adalah baik, karena didalam produk tabunganku terdapat unsur tolong menolong antara pihak bank dengan nasabah.

B. SARAN

1. Kepada nasabah yang memiliki pembiayaan al-wadiah dapat memahami dan menjalin kerja sama lebih baik dengan pihak perbankan.
2. Bagi BNI Syari'ah yang merupakan solusi yang diberikan Agama dalam menghilangkan bunga pada dunia perbankan juga dalam pengolahan tabunganku. Sehingga dapat meningkatkan Ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.

3. PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Pekanbaru lebih mensosialisakan pengelolaan sumber dana al-wadiah kepada nasabahnya dengan terbuka dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Baraba, 2003, *Memahami Lembaga Keuangan Syari'ah*, Makalah Kursiloka Ekonomi Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta
- Adiwarman Karim, 2007, *Bank Islam*, Analisis Fiqh dan Keuangan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adiwarman karim, 2007, *Ekonomi Makro Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andri Soemitra, 2002, *Bank dan Lembaga Keuanagn Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Antoni M Syafi'I, 2001 , *Bank Syariah,Dari Teori KePraktek*, Gema Insani, Jakarta
- Heri Sudarsono, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia (Kampus Fakultas Ekonomi UII), Yogyakarta
- Judisseno Rimsky K, 2005, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Ulama, Jakarta
- Kara Muslimah H ,2005, *Bank syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 2002, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Abdul Mannan, 2003, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Muhammad Teguh, 2002, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta

: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sumitro warkum, 2002, *Azas-azas Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, 2002, *Konsep, Produk dan Implementasi*

Operasional. PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta

Wirduyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, PT. Kencana

Persada Media, Jakarta